

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Identifikasi

Identifikasi merupakan kegiatan praproses yang penting sebelum melakukan asesmen. Menurut Swassing, identifikasi memiliki dua konsep, yakni konsep penyaringan (screening) dan identifikasi aktual (actual identification).¹ Menurut Wardani (Munawir Yusuf) identifikasi adalah langkah awal dan sangat penting untuk menandai munculnya kelainan atau kesulitan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Identifikasi merupakan tanda kenal diri, bukti diri, penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya, proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang karena secara tidak sadar dia membayangkan dirinya seperti orang lain yang dikaguminya, lalu dia meniru tingkah laku orang yang dikaguminya itu.²

Secara etimologi, Identifikasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu "Identify" artinya meneliti, menelaah. Menurut Hamzah³, Identifikasi adalah penerapan atau penentuan ciri-ciri atau keterangan lengkap seseorang. Lebih lanjut menurut

¹ Susilahati, *Pendidikan Inklusif*, Cet ke-1 (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019) h.50.

² 'Arti Kata Identifikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online' <<https://www.kbbi.web.id/identifikasi>> [Diakses 25 Mei 2023].

³ Hamzah B Uno, 'Teori Motivasi Dan Pengukurannya Analisis Di Bidang Pendidikan' (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 23.

Hardawinati,⁴ identifikasi adalah tanda pengenalan diri, penentu atau penetapan identitas seseorang dan pengenalan tanda-tanda atau karakteristik suatu hal berdasarkan pada tanda pengenalan. Berdasarkan uraian di atas pengertian identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari keterangan, tanda atau karakteristik dari suatu hal atau seseorang secara lengkap.

B. Tinjauan Tentang Dampak

1. Pengertian Dampak

Dampak merupakan hasil yang timbul dari pelaksanaan kebijakan atau program tertentu. Dampak dari sebuah kebijakan atau program terdapat pada bagian evaluasi yang menempati posisi terakhir dalam alur proses kebijakan publik, setelah formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan atau program.⁵ Melalui evaluasi, dampak keberhasilan atau kegagalan kebijakan dapat diketahui, sehingga menghasilkan rekomendasi normatif apakah kebijakan/program tersebut dapat dilanjutkan, apakah perlu dilakukan perbaikan sebelum dapat dilanjutkan, ataukah sebaiknya dihentikan. Selain itu, pengkajian juga

⁴ Hardaniwati, 'Kamus Pelajar : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama', Edisi 1 (Jakarta: Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional, 2003). h. 44.

⁵ Desi Elviani, 'Dampak Sosial Program Campus Social Responsibility Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya' (Skripsi, Universitas Airlangga, 2017). h. 45.

mengevaluasi keterkaitan antara teori (kebijakan) dan praktik (implementasi) dalam kaitannya dengan dampak kebijakan/program tersebut, untuk dapat mengetahui dampak yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Selain itu, evaluasi memungkinkan kita menilai apakah kebijakan/program bermanfaat atau tidak bagi tujuan kebijakan/program tersebut.

Setiap kebijakan yang diambil oleh suatu pemerintah pasti mempunyai dampak, baik dampak positif, yaitu dampak yang diharapkan membawa perubahan yang menguntungkan dan bermanfaat bagi tujuan kebijakan, serta dampak negatif yang diperkirakan tidak akan terjadi. Dampak sendiri berarti pengaruh yang dihasilkan dari suatu program yang terjadi di masyarakat. Menurut Johnson dalam Elviani, *impact* suatu kebijakan/ program dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.⁶

Permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pemantauan dampak suatu kebijakan adalah kelompok sasaran kebijakan yang terdiri dari individu, komunitas atau organisasi yang diperkirakan akan terkena dampak suatu kebijakan atau program tertentu. Selain itu, perlu juga

⁶ Desi Elviani, 'Dampak Sosial Program Campus Social Responsibility Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya' (Skripsi, Universitas Airlangga, 2017). h. 46.

memperhatikan kelompok penerima manfaat yang mendapat manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut.

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.⁷ Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara yang mempengaruhi dengan yang dipengaruhi.

Soemarwoto dalam Asnandar Abubakar mengatakan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Selanjutnya dia menjelaskan, aktifitas tersebut bisa bersifat alamiah, berupa kimia, fisik maupun biologi, dapat pula dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak lingkungan, pembangunan dan perencanaan. Adapun dampak tersebut dapat bersifat biofisik, sosial, ekonomi dan budaya.⁸ Menurut Mangunsubroto, dampak eksternal dapat dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif, yang dimaksud dengan eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Sedangkan

⁷Arti Kata Dampak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online' <<https://www.kbbi.web.id/dampak>> [Diakses, 24 Mei 2023].

⁸ Asnandar Abubakar, 'Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Kualitas Pendidikan Pada Madrasah Aliyah Di Kota Kendari The', *Al-Qalam*, 21 (2015), 117–28, (h. 120).

eksternalitas negatif apabila dampaknya bagi orang lain yang tidak menerima kompensasi yang sifatnya merugikan.

Menurut Gorys Kerap, dampak adalah sebuah pengaruh yang kuat dari seseorang atau sebuah kelompok orang dalam melakukan tugas dalam kedudukannya. Pengaruh yang besar dan kuat ini nantinya akan membawa perubahan, baik itu perubahan ke arah yang positif ataupun ke arah yang negatif. Pengertian dampak menurut Otto Soemarwoto, adalah sebuah perubahan yang disebabkan karena sebuah aktivitas. Aktivitas ini bisa dilakukan dengan banyak hal mulai dari aktivitas kimia, fisik, biologi maupun aktivitas manusia.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dampak merupakan sebuah perubahan baik itu perubahan yang positif maupun negatif yang terjadi karena adanya suatu aktivitas maupun perbuatan yang dilakukan.

2. Jenis-jenis dampak

Secara umum dampak dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:⁹

a. Dampak Positif

Dampak ialah upaya dalam mempersuasi, membujuk, mempengaruhi atau mengesankan orang lain

⁹ Desi Elviani, 'Dampak Sosial Program Campus Social Responsibility Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya' (Skripsi, Universitas Airlangga, 2017). h. 47.

yang bertujuan agar mereka mengikuti keinginan atau mendukungnya. Sebaliknya, positif adalah suasana hati yang mengutamakan aktivitas kreatif dibandingkan kebosanan, kegembiraan dibandingkan kesedihan, dan optimisme dibandingkan pesimisme.

Dampak positif merupakan suatu perubahan yang menghasilkan sikap tindakan positif atau baik. Dampak ini dapat digambarkan sebagai dampak yang memberi keuntungan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

b. Dampak Negatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh negatif adalah pengaruh kuat yang membawa akibat negatif. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa dampak negatif adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan. Dampak tersebut menimbulkan kondisi negatif atau bisa disebut efek merugikan.

3. Evaluasi Dampak

Penilaian dampak adalah kegiatan yang mengevaluasi perubahan kondisi kehidupan kelompok sasaran yang disebabkan oleh suatu proyek atau program sebagai akibat dari pelaksanaan proyek atau program tersebut. Dalam konteks ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan *Impact Assessment* merupakan kegiatan yang mengevaluasi perubahan kondisi kehidupan kelompok sasaran akibat

proyek atau program untuk menentukan efektif atau tidaknya program tersebut.¹⁰

Evaluasi dampak sendiri menurut Rossi dan Freeman, adalah sebuah evaluasi yang mengukur taraf atau tingkat ketercapaian sebuah program dalam menyebabkan perubahan seseorang dalam kehidupan yang selanjutnya. US Environmental Protection Agency mengartikan bahwa Penilaian dampak adalah suatu bentuk penilaian yang mengukur dampak suatu program dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan perkiraan awal mengenai apa yang akan terjadi jika program tersebut tidak diikuti.¹¹

Penelitian ini mengkaji beberapa aspek dampak (outcome) dari suatu produk kebijakan (product). Produk atau hasil suatu kebijakan (policy outcome) tentu saja berbeda dengan dampak suatu kebijakan (policy impact). Hasil dari suatu kebijakan adalah produk dan implementasi dari kebijakan tersebut. Sedangkan dampak (akibat/dampak) suatu kebijakan adalah dampak kebijakan tersebut dalam konteks sebenarnya. Penelitian evaluasi dampak bertujuan untuk menguji efektivitas suatu kebijakan atau program

¹⁰ “Pengertian Evaluasi Dampak Tujuan Dan Fungsi Evaluasi Dampak,” accessed March 25, 2023, <https://www.temukanpengertian.com/2016/01/pengertian-evaluasi-dampak.html>.

¹¹ Desi Elviani, ‘Dampak Sosial Program Campus Social Responsibility Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya’ (Skripsi, Universitas Airlangga, 2017). 38-39.

dalam mencapai tujuan kebijakan. Apakah kebijakan atau program tersebut membawa perubahan yang diinginkan atau sebaliknya? Suatu kebijakan atau program dikatakan mempunyai dampak apabila kebijakan atau program tersebut menimbulkan perubahan terhadap tujuan dan sasaran yang diinginkan.¹²

4. Penilaian Dampak

Untuk mengukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, harus dilakukan penilaian dampak program. Hal ini juga berguna ketika memberikan masukan berupa posting/rekomendasi untuk mengambil keputusan program dan menyempurnakan program masa depan.

Menurut Rossi dan Freeman dalam Parson, untuk mengukur sebuah dampak dibutuhkan sebuah metode. Berikut ini adalah metode-metode untuk mengukur sebuah dampak:¹³

- a. Membandingkan keadaan / situasi / masalah sebelum pelaksanaan program dengan apa yang terjadi setelahnya.

¹² Desi Elviani, 'Dampak Sosial Program Campus Social Responsibility Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya' (Skripsi, Universitas Airlangga, 2017). h. 39.

¹³ Parson Wayne, *Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*, Ed. 1, Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2008). h. 88.

- b. Melakukan eksperimen dan menguji dampak suatu program terhadap suatu lokasi atau kelompok masyarakat dengan cara membandingkannya dengan apa yang terjadi di lokasi atau kelompok masyarakat lain yang bukan merupakan bagian dari tujuan program yang disampaikan.
- c. Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari pengimplementasian program
- d. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan/ program di masa lalu
- e. Pendekatan kualitatif dan judgmental untuk mengevaluasi keberhasilan/ kegagalan kebijakan dan program.
- f. Membandingkan yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan.
- g. Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya telah terpenuhi.

Sedangkan menurut Ernest R. Alexander, (dalam Aminuddin, 2007) yang dikutip dari Endah Choiriyah, metode evaluasi dapat di klarifikasikan menjadi 5 (Lima), yaitu:¹⁴

¹⁴ Endah Choiriyah, Umi Sugiyanti, and Laili Hidayah, 'Evaluasi Kesesuaian Penentuan Beban Kerja (PBK) Dengan Angka Kredit Pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pustakawan Tingkat Ahli Universitas Gadjah Mada', *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* (2018). h. 150.

- a. *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudah program di laksanakan.
- b. *Actual versus planned performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi ada (*actual*) dengan ketetapan perencanaan (*planned*).
- c. *Experiential (controlled) models*, metode mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang di teliti.
- d. *Quasi experimental models*, merupakan metode yang mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang di teliti.
- e. *Cost oriental models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

Pada dasarnya dampak dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai efektivitas suatu kebijakan/program terhadap permasalahan yang diangkat.

Tujuan dari penilaian dampak adalah:

- a. Menilai apakah program telah memberikan hasil yang diinginkan oleh masyarakat

- b. Menilai apakah hasil tersebut berkaitan dengan intervensi program
- c. Mengeksplor apakah ada akibat yang tidak diperkirakan baik yang positif maupun yang negatif
- d. Mengkaji bagaimana suatu kebijakan dapat mempengaruhi kelompok sasaran, dan apakah perubahan yang terjadi di dalam kelompok sasaran disebabkan oleh program tersebut atau ada faktor lainnya.

Secara umum tujuan evaluasi dampak adalah untuk menunjukkan bagaimana suatu program atau kebijakan dilaksanakan sesuai dengan maksud awalnya atau sebaliknya, merealisasikan tujuan kebijakan/program dan mempertahankan usulan rumusan masalah dan argumentasi kebijakan pemerintah.¹⁵

Penilaian dampak yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah salah satu teori yang dikemukakan oleh Ernest R. Alexander yakni *before and after comparisons* sebagai teori pendukung,¹⁶ yaitu dengan membandingkan kondisi usaha mustahik sebelum dan sesudah menerima program Bengkulu Makmur.

¹⁵ Parson Wayne, *Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*, Ed. 1, Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2008).h. 97.

¹⁶ Ernest R Alexander, *Evaluation in Planning Evolution and Prospects* (Britania Raya: Routledge Taylor & Francis Group, 2016). h. 237.

C. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang didirikan pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pengurus. Tugasnya adalah menghimpun, menyalurkan, dan menggunakan zakat sesuai aturan agama.¹⁷ Anggota Baznas diangkat dan diberhentikan atas usul Presiden atau Menteri. Unsur masyarakat terdiri dari unsur ulama. Staf profesional dan pemimpin komunitas Muslim. Presiden mengangkat anggota Baznas yang berasal dari unsur masyarakat atas usul menteri setelah mendapat pengawasan DPR RI terhadap penyelenggaraan zakat. Masa jabatan anggota Baznas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu (satu) kali masa jabatan..

Dana yang dihimpun BAZNAS akan disalurkan ke berbagai bidang pekerjaan seperti pemenuhan kebutuhan pokok (makanan, sandang, perumahan, pelunasan utang, mahar perkawinan, bantuan bencana, dan lain-lain) atau bantuan sosial, bantuan evakuasi korban, perawatan darurat). Dana juga digunakan untuk program kesehatan (asuransi kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, unit medis keliling, pelayanan kesehatan, biaya pengobatan, pembangunan klinik dan peningkatan gizi), bagi masyarakat dalam keadaan sulit, penyuluhan kesehatan dan makanan gizi).

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cet-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).h. 415.

Pada saat yang sama, dalam rangka pemberdayaan, dana juga disisihkan untuk menutupi biaya pendidikan serta pelatihan yang tersedia dan kegiatan pengembangan profesi, serta pengembangan perpustakaan, beasiswa Tunas Bangsa dan pendidikan alternatif. Selain itu juga digunakan untuk program dakwah antara lain dukungan sarana dan prasarana dakwah, pengembangan kualitas dakwah, santunan dakwah dan imam masjid, beasiswa dakwah dan pembagian Al-Quran gratis, serta dorongan dakwah di masjid, kampus dan sekolah.¹⁸

Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Menghimpun dana zakat:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat melalui Amil Zakat.¹⁹
2. Meningkatkan penghimpunan dan pemanfaatan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip pengelolaan modern. Penggalangan dana adalah perolehan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dunia usaha, atau pemerintah) untuk digunakan membiayai program dan kegiatan operasional suatu lembaga,

¹⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cet-1 (Malang: UIN-Maliki Press, 2010). h 86.

¹⁹ Suyono, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h.156.

dengan tujuan akhir memenuhi misi dan tujuan dari pendirian.²⁰

3. Menumbuhkan pengelolaan Amil Zakat yang handal, transparan, profesional dan terintegrasi. Untuk mengelola Zakat secara profesional dan transparan, diperlukan pengembangan Sistem Informasi Zakat Terpadu (SIZ-T). Pengelolaan zakat terpadu secara nasional dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang mudah, cepat dan efisien..²¹
4. Mewujudkan pusat data zakat nasional
5. Memaksimalkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui koordinasi dan koordinasi dengan organisasi terkait.

D. Definisi Zakat

Zakat merupakan ibadah wajib bagi seluruh umat islam, Zakat bertujuan untuk mensucikan jiwa dan harta orang yang melaksanakannya. Sedangkan menurut syariah, zakat terdiri dari pengambilan barang tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang tertentu. Menurut Ibn

²⁰ Hasanudin, Strategi Fundrising Zakat dan Wakaf, Jurnal Manajemen Dakwah No 1 Juni (2013), (h. 11).

²¹ Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, Rencana Strategis Zakat Nasional , (Jakarta : BAZNAS, 2016), h. 18.

Taymiyyah zakat adalah sumber pendapatan negara.²² Zakat bila diimplementasikan dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang mampu mentransfer kekayaan milik kelompok kaya kepada mereka yang tidak mampu.²³ Zakat juga berperan sebagai penyalur hasil zakat wajib (muzaki) kepada penerima zakat (mustahik). Tujuan utama ibadah zakat adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial seperti pengangguran, kemiskinan dan lain-lain. Nabi SAW bersabda ketika memerintahkan pada Mu' adz yang ingin berdakwah ke Yaman,

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: "Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka."

²² Romi Adetio Setiawan, 'The Relevance of Ibn Taymiyyah Economics in Addressing Poverty and Income Distribution', *Madania*, 20.1 (2016), 13–22. (h.18).

²³ Muhammad Akbar Rafdison and Muhammad Nafik, 'Dampak Penyaluran Infak Untuk Kegiatan Usaha Produktif Dalam Penguatan Modal Dan Peningkatan Kinerja UMKM', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5.1 (2019), 19. (h. 23).

Dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 Allah berfirman:²⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Ayat diatas memberi pengertian bahwa zakat diambil dari orang yang mampu untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka.

Dalam ajaran Islam, zakat merupakan alat yang paling penting untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut Al-Qardawi, peran zakat tidak hanya sebatas mengentaskan kemiskinan. Namun tujuannya juga untuk mengatasi permasalahan sosial lainnya.²⁵ Konsep zakat tidak mengalami perubahan besar dari waktu ke waktu, perbedaannya hanya pada masalah fungsional penghimpunan dan pemberdayaan saja, karena konsep zakat-fiqh menyatakan bahwa sistem zakat

²⁴ 'Surah At-Tawbah - 103 - Quran.Com' <<https://quran.com/at-tawbah/103>> [Diakses, 25 Mei 2023].

²⁵ Ahmad Atabik, 'Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2.2 (2015), (h. 358).

bertujuan untuk mendamaikan pihak muslim yang surplus dengan pihak muslim yang defisit. Hal ini dilakukan dengan harapan distribusi pendapatan yang diproyeksikan akan berada di antara surplus dan defisit Islam, atau bahkan konversi kelompok defisit (mustahik) menjadi surplus (muzakki). Zakat bukan merupakan kegiatan yang hanya bertujuan untuk tujuan duniawi seperti pemerataan pendapatan, stabilitas keuangan dan tujuan lainnya, namun juga mempunyai implikasi terhadap kehidupan di akhirat.²⁶

E. Tinjauan Tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berbagai pihak memberika definisi terhadap UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Hal ini tidak mengherankan mengingat banyak pihak yang tertarik dengan UKM sehingga masing-masing memberikan definisi sesuai kriterianya masing-masing. Meskipun perbedaan-perbedaan tersebut dapat dipahami dari tujuan masing-masing organisasi, para pelaku UMKM seperti pengambil kebijakan, konsultan, dan pengambil keputusan akan menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya, misalnya sulitnya memperoleh informasi yang akurat dan

²⁶ Gatot Aris Gunandar, 'Manajemen Baznas Provinsi Dalam Program Bengkulu Makmur' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu, 2022).h. 29-30.

tepat serta data yang konsisten, mengukur kemajuan UMKM dalam skala yang lebih besar, serta ketika merancang kebijakan untuk seluruh UMKM.²⁷

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian negara. UMKM, khususnya pengusaha mikro, tidak terbebani oleh upah minimum lokal selama mereka berupaya keras untuk membagi keuntungan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

²⁷ Rachmawan Budiarto and Dkk, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis*, Cet-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015). h. 2.

²⁸ 'UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah[JDIHBPBKRI]'<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>> [Diakses, 25 Mei 2023].

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Adapun ciri-ciri usaha mikro kecil menengah sebagai berikut:

- a. Bentuk barang tidak tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu.
 - b. Lokasinya tidak selalu tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu.
 - c. Jangan pisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, meski Anda belum melakukan pengelolaan keuangan yang sederhana sekalipun.
 - d. Staf masih belum memiliki kewirausahaan yang cukup
 - e. Rata-rata pendidikan relatif rendah.
 - f. Mereka umumnya tidak memiliki akses terhadap bank, namun ada pula yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan non-bank.
 - g. Mereka biasanya tidak memiliki izin atau persyaratan hukum lainnya, termasuk NPWP.
- ## 3. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut hafsa M.Jafar dalam Anggraini, terdapat pengembangan Usaha Mikro secara Internal dan Eksternal diantaranya:²⁹

²⁹ Hafsa Mohammad Jafar, 'Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)', *Infokop Nomor 25*, Edisi 1 (2004).

- a. Pengembangan Secara Internal
 - 1) Pengadaan permodalan
 - 2) Inovasi hasil produksi
 - 3) Perluasan jaringan pemasaran
 - 4) Pengadaan sarana dan prasarana
 - b. Pengembangan Secara Eksternal
 - 1) Pemberian akses usaha mikro terhadap sumber-sumber permodalan
 - 2) Pengadaan pembinaan dan pelatihan
 - 3) Peningkatan promosi produk.
4. Penguatan Modal UMKM

Penguatan modal erat kaitannya dengan teori pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan kegiatan yang bersifat berkelanjutan, dinamis, mendorong keterlibatan sinergis seluruh potensi yang ada secara evolusioner sesuai seluruh potensi.³⁰

Pemberdayaan dapat disamakan dengan keberhasilan usaha. Artinya untuk mengukur pemberdayaan dapat disamakan dengan keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha dapat diukur dari berbagai segi, diantaranya adalah dari laba usaha yang berhasil dicapai oleh para pengusaha dalam kurun waktu tertentu. Keberhasilan bisnis dapat

³⁰ Muhammad Akbar Rafdison and Muhammad Nafik, 'Dampak Penyaluran Infak Untuk Kegiatan Usaha Produktif Dalam Penguatan Modal Dan Peningkatan Kinerja UMKM', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5.1 (2019), 19. (h. 24).

diukur dengan banyak cara, salah satunya adalah keuntungan bisnis yang dicapai pengusaha dalam kurun waktu tertentu. Keberhasilan bisnis juga diidentikkan dengan perkembangan perusahaan, yaitu. meningkatkan jumlah dan ukuran perusahaan. Perkembangan perusahaan adalah pertumbuhan jumlah karyawan, pertumbuhan aset, pendapatan dan lain-lain.³¹

Pertumbuhan usaha dapat diukur berdasarkan peningkatan penjualan, penambahan tenaga kerja, peningkatan laba, serta peningkatan nilai aset. Menurut Jeaning Beaver dalam Muhammad Soleh, tolak ukur dari tingkat keberhasilan dan pertumbuhan usaha kecil adalah peningkatan omset penjualan.³²

Menurut Davidsson, Shanmugan dan Bhaduri dalam Sri Susilo pertumbuhan usaha dapat dilihat dari:

- a. Pertumbuhan Produksi
- b. Pertumbuhan Penjualan.
- c. Pertumbuhan Pendapatan.
- d. Pertumbuhan Laba.³³

³¹ Muhammad Akbar Rafdison and Muhammad Nafik, 'Dampak Penyaluran Infak Untuk Kegiatan Usaha Produktif Dalam Penguatan Modal Dan Peningkatan Kinerja UMKM', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5.1 (2019), 19. (h. 24).

³² Mohammad Soleh, 'Analisis Strategi Inovasi Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan' (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2008). h. 24.

³³ Tatu Maftuhah, 'Dampak Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ummk)

Pariyem dalam Agustin Bunga berpendapat bahwa terdapat tiga variabel dalam pertumbuhan UMKM, diantaranya:³⁴

- a. Peningkatan produksi
- b. Peningkatan penjualan dan
- c. Peningkatan pendapatan.

Tiga variabel dalam pertumbuhan UMKM memiliki indikator nya masing-masing. Indikator dari aspek peningkatan produksi adalah produktivitas, kapasitas, kecepatan pengiriman, kualitas produk, kecepatan proses dan fleksibilitas.

Indikator dari peningkatan penjualan adalah ketercapaian volume atau jumlah penjualan, mendapatkan laba dan menunjang pertumbuhan usaha. Indikator peningkatan pendapatan meliputi diantaranya penghasilan yang diterima, beban keluarga yang ditanggung. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori pertumbuhan usaha menurut Pariyem sebagai *grand theory*.

5. Fungsi Dan Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Adapun peran dan fungsi usaha mikro kecil menengah yaitu sebagai berikut:

Di Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten' (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017). h. 79.

³⁴ Bunga Agustin, Yani Sri Astuti, and Ruli As'ari, 'Analisis Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Faktor Fisik Dan Sosial Ekonomi', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2 (2022). h. 5.

a. Penyerapan tenaga kerja

Usaha mikro berperan dalam menampung tenaga kerja atau sekelompok orang yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat.

b. Pemerataan pendapatan

Jumlah usaha mikro di Indonesia sangat banyak dan terbagi berdasarkan berbagai jenis usaha dan bidang kegiatan. Karena kondisi ini, banyak orang yang bisa ikut memanfaatkannya untuk menghindari pengangguran atau mendapatkan penghasilan.

c. Nilai tambahan bagi produk daerah

Jika potensi sumber daya alam daerah dikuasai oleh pengusaha mikro, maka kondisi ini membawa nilai tambah baik terhadap produk itu sendiri maupun nilai produk yang lebih tinggi di daerah tersebut.

d. Peningkatan taraf hidup

Tersedianya lapangan kerja di berbagai sektor, termasuk usaha mikro, dan diharapkan mereka dapat menerima pekerjaan, baik pengangguran maupun semi pengangguran, sehingga bisa memproduksi untuk dirinya dan keluarganya.³⁵

³⁵ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, cet-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.35.

F. KERANGKA BERPIKIR


Gambar 2.1. bagan kerangka berfikir



Zakat merupakan ibadah yang wajib bagi setiap muslim. Tujuan zakat adalah mensucikan jiwa dan harta orang yang menunaikannya. Zakat produktif adalah harta zakat yang tidak diberikan kepada mustahiq tanpa dibelanjakan atau dikonsumsi, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk menunjang kegiatan usahanya agar mustahiq dapat terus

menerus memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui usaha tersebut.³⁶

Keberhasilan bisnis dapat diukur dengan menggunakan berbagai metrik, seperti pendapatan operasional yang dihasilkan seorang wirausaha selama periode waktu tertentu. Penelitian ini mengukur keberhasilan usaha berdasarkan kondisi usaha sebelum dan sesudah bantuan diterima, dengan indikator pertumbuhan usaha, yaitu tingkat produksi, penjualan, dan pendapatan usaha.



³⁶ Ahmad Thoharul Anwar, 'Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.1 (2018). h. 45.